KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 188-45/35/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYEDIA BAHAN TEKNIS
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WASASI WASABENGGALI
DI LINGKUP DINAS KESEHATAN

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengkajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wasasi Wasabenggali, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana amanat Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyedia Bahan Teknis Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wasasi Wasabenggali Di Lingkup Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wasasi Wasabenggali Di Lingkup Dinas Kesehatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
a. Merumuskan dan Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wasasi Wasabenggali Di Lingkup Dinas Kesehatan;
b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah dan pihak eksternal;
c. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan bidang hukum;
d. Mengawal seluruh tahapan proses pembentukan Peraturan Bupati ini sampai dengan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| No | PARAF KOORDINASI | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | Asisten 1 | |
| 2 | Kepala Dinas Kesehatan | |
| 3 | Plt. Kabag. Hukum | |
| 4 | Plt Kabid Pelayanan Kes. | |
| 5 | Sekretaris Ahli Madya | |
| 6 | | |

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 6 Februari 2026
a.n. BUPATI KOLAKA
SEKRETARIS DAERAH

AKBAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYEDIA BAHAN TEKNIS PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WASASI WASABENGGALI DI LINGKUP DINAS KESEHATAN

| NO | NAMA JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kepala Dinas Kesehatan | Pengarah | |
| 2 | Sekretariat | Ketua | |
| 3 | Bidang Pelayanan Kesehatan | Penanggung Jawab | |
| 4 | Kepala Bagian Hukum | Sekretaris | |
| 5 | Bidang Kesehatan Masyarakat | Anggota | |
| 6 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | Anggota | |
| 7 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Anggota | |
| 8 | Sub Bagian Program, Informasi, dan Hubungan Masrayakat | Anggota | |
| 9 | Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum | Anggota | |
| 10 | Analis Hukum Ahli Muda | Anggota | |
| 11 | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota | |
| 12 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota | |
| 13 | Administrasi Kesehatan ahli Madya | Anggota | |
| 14 | Inspektur Sarana dan Prasarana | Anggota | |
| 15 | Pengelola Pelayanan Kesehatan | Anggota | |

| No | PARAF KOORDINASI | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | Asisten 1 | |
| 2 | Kepala Dinas Kesehatan | |
| 3 | PLH Kabag Hukum | |
| 4 | Plt. Kabid Pelayanan Kes | |
| 5 | Administrasi Ahli Madya | |
| 6 | Penyusun Materi Hukum | |

a.n. BUPATI KOLAKA
SEKRETARIS DAERAH

AKBAR